e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

# The Effect Of Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, And Taxpayer Awareness On Individual Taxpayer Compliance With Tax Digitalization As A Moderating Variable

# Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

**Sulistiawati Putri [1)]; Rindu Ferdina Lestari [2)]**
*[1,2)] Universitas Muhammadiyah Jakarta*
**Email: [1)]** sulisputri987@gmail.com

**ARTICLE HISTORY**
*Received [28 Juli 2026]*
*Revised [27 Oktober 2026]*
*Accepted [31 Oktober 2026]*

**KEYWORDS**
*Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness.*

**This is an open access article under the CC–BY-SA license**

**ABSTRAK**
Penelitian ini dilatarbelakangi belum tercapainya target rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan adanya ketidakkonsistensian hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM di Kota Tangerang Selatan, serta menguji peran digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode purposive sampling. Sampel berjumlah 100 responden WPOP UMKM yang dihitung menggunakan rumus Lemeshow. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak terbukti memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Implikasi penelitian ini mendorong optimalisasi sistem digitalisasi perpajakan untuk mempertegas fungsi sanksi dan mempermudah pemahaman regulasi guna meningkatkan kepatuhan sukarela.

***ABSTRACT***
*This study is driven by the underachievement of the formal compliance ratio for Individual Taxpayers and inconsistencies in previous research findings. It aims to analyze the effects of taxpayer understanding, tax sanctions, taxpayer awareness, and tax digitalization on individual MSME taxpayer compliance in South Tangerang City, while examining the moderating role of tax digitalization. A quantitative approach with purposive sampling was employed. The sample consisted of 100 individual MSME taxpayers calculated using the Lemeshow formula. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS 4. The results show that taxpayer understanding, tax sanctions, taxpayer awareness, and tax digitalization positively and significantly affect taxpayer compliance. Tax digitalization strengthens the impact of taxpayer understanding and tax sanctions on compliance, but fails to moderate the effect of taxpayer awareness on compliance. Practically, optimizing tax digitalization systems can enhance sanction enforcement and regulatory understanding to promote voluntary compliance*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia didanai melalui dua sumber utama, yaitu penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak (Widati et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penghimpunan pajak guna memperkuat kas negara (Permatasari et al., 2022). Namun, tanpa adanya kepatuhan yang memadai, potensi penerimaan negara tidak akan dapat dimaksimalkan secara optimal (Widyaputra & Nugrahani, 2024). Pada akhirnya memberikan dampak negatif langsung terhadap laju perekonomian nasional (Sullivan & Jonnardi, 2026). Fenomena tersebut tercermin dari realisasi rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang hanya mencapai 76,07% dari target DJP sebesar 81,92% (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Merosotnya pemenuhan target ini berkorelasi dengan sentimen publik akibat terungkapnya kembali kasus suap di internal DJP pada awal tahun 2026 yang memicu krisis kepercayaan, penurunan kejujuran pelaporan pajak material, serta ancaman tergerusnya tax ratio jangka panjang (CITA, 2026). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa strategi optimalisasi kepatuhan tidak dapat bertumpu pada aspek administrasi saja, melainkan harus berfokus pada peningkatan kesadaran, pemahaman regulasi, dan ketegasan sanksi pajak (Nanda & Putri, 2026).

Pemahaman wajib pajak diartikan sebagai cara memahami peraturan yang ada, di mana ketidakpahaman cenderung memicu ketidaktaatan (Lende et al., 2021). Penelitian Arifiah et al. (2024) membuktikan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan substansial terhadap kepatuhan. Namun sebaliknya, temuan Saputra & Putra (2025) menunjukkan bahwa pemahaman tidak berpengaruh, karena

wajib pajak mengalami kesulitan mempraktikkan pengetahuan tersebut akibat rumitnya aturan dan formulir. Selanjutnya, sanksi pajak berperan sebagai instrumen tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sejalan dengan peraturan yang berlaku (Zulma, 2020). Annisah & Susanti (2021) menemukan bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Meski demikian, Ermawati et al. (2022) menyatakan bahwa sanksi tidak memiliki pengaruh positif. Sementara itu, kesadaran wajib pajak ialah sikap sadar, mengetahui, dan memahami kewajiban perpajakan, serta menyadari peran penting pajak sebagai sumber pendanaan kesejahteraan masyarakat (Herdiatna & Lingga, 2022). Oleh karena itu, internalisasi kesadaran yang tinggi di dalam diri wajib pajak akan menstimulasi tingkat kepatuhan yang jauh lebih optimal (Zaikin et al., 2023). Fadhilah & Afiqoh (2022) membuktikan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan. Namun, Afrida & Kusuma (2022) justru menemukan kesadaran tidak berpengaruh signifikan karena sifatnya yang internal dan cenderung terabaikan saat individu lebih mengutamakan utilitas pribadi.

Adanya ketidakkonsistenan temuan empiris (research gap) tersebut menunjukkan perlunya variabel pendukung untuk memperjelas hubungan antar-variabel, di mana digitalisasi pajak hadir sebagai variabel moderasi yang krusial. Sistem digital yang praktis mampu memfasilitasi penerapan pemahaman dan kesadaran secara instan, sekaligus mengoptimalkan fungsi sanksi dalam menekan ketidakpatuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian Atifa et al. (2023) dan Marta et al. (2025) yang membuktikan bahwa digitalisasi pajak dapat memperkuat hubungan pemahaman, sanksi, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB), dimana digitalisasi pajak berperan meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) dengan memberikan kemudahan teknis dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Sitanggang et al., 2025). Oleh karena itu, studi ini bertujuan mengintegrasikan digitalisasi pajak guna memprediksi apakah variabel tersebut mampu memperkuat atau melemahkan hubungan antara pemahaman, sanksi, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## LANDASAN TEORI

### Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB), yang dikemukakan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985, menjelaskan bahwa tindakan atau tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh niat (intention) untuk bertindak, sehingga teori ini digunakan sebagai model untuk memprediksi niat individu dalam mengambil suatu tindakan (Ajzen, 1991). Menurut Ajzen (2020), terdapat tiga komponen utama TPB yang mempengaruhi niat berperilaku (behavioral intention), yaitu sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) yang didasari oleh keyakinan akan kinerja perilaku (behavioral belief) serta evaluasi atas hasilnya (outcome evaluation), norma subjektif (subjective norms) merupakan faktor sosial dan norma moral berupa kewajiban batin yang mempengaruhi individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, serta persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) ialah penilaian individu atas tingkat kemudahan, kesulitan, maupun hambatan dalam mewujudkan perilaku berdasarkan pengalaman masa lalu.

### Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya secara tepat (Hayati et al., 2024). Tingkat kepatuhan ini memiliki korelasi langsung terhadap optimalisasi pendapatan negara, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam melapor dan membayar, maka semakin besar pula realisasi penerimaan dari sektor perpajakan (Suci et al., 2023). Oleh karena itu, kepatuhan menjadi faktor krusial yang harus dijaga karena kegagalannya tidak hanya memicu upaya penghindaran pajak yang merugikan kas negara, tetapi juga berisiko mendatangkan sanksi hukum bagi wajib pajak itu sendiri (Adawiyah et al., 2023).

Dalam perkembangannya, kepatuhan dikelompokkan menjadi kepatuhan formal yang merujuk pada kesediaan memenuhi kewajiban hukum secara resmi dan prosedural, serta kepatuhan material yang menekankan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang nyata selaras dengan esensi hukum (Dewi et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 menetapkan kriteria yuridis kepatuhan mencakup ketepatan waktu pelaporan SPT, ketiadaan tunggakan pajak, kepemilikan laporan keuangan berpredikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama tiga tahun berturut-turut, serta bersih dari catatan pidana perpajakan (Nugraheni et al., 2021).

### Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak mencakup penguasaan seluruh informasi perpajakan, mulai dari urgensi membayar pajak hingga aturan mengenai hak dan kewajiban yang menyertainya (Ridhotin & Ardini, 2022). Sebagai faktor internal yang berada sepenuhnya dalam kendali pribadi, tingkat pemahaman ini

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

menjadi sangat krusial karena perbedaan persepsi setiap individu terhadap aturan pajak secara langsung menentukan sejauh mana mereka berkomitmen untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Caroline et al., 2023).

**Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan bentuk penalti atas ketidakteraturan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Putra, 2020). Melalui fungsi penalti tersebut, sanksi perpajakan berperan penting dalam menciptakan efek jera sehingga meminimalisasi kecenderungan wajib pajak untuk meremehkan peraturan yang berlaku (Febtrina et al., 2022). Demi mewujudkan kepatuhan yang diharapkan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengategorikan sanksi ini ke dalam dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Hidayat & Maulana, 2022).

**Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai niat tulus untuk menjalankan kewajiban pajak secara sukarela, yang mencakup proses pendaftaran hingga pelaporan secara mandiri (Jarkoni & Hariansyah, 2022). Munculnya kesadaran ini tidak hanya meningkatkan ketaatan, tetapi juga memicu sikap kritis publik terhadap kebijakan pemerintah sehingga dana pajak dapat dikelola secara transparan dan akuntabel demi kemakmuran rakyat (Zaikin et al., 2023).

**Digitalisasi Pajak**

Digitalisasi perpajakan merupakan inovasi sistem berbasis internet yang memudahkan proses pelaporan dan pembayaran bagi wajib pajak (Mufarrokhah et al., 2024). Inovasi ini secara khusus dirancang untuk meningkatkan standar pelayanan dan memberikan kenyamanan lebih bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka secara praktis (Pratiwi & Sofya, 2023). Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi melalui reformasi digital, yaitu Core Tax Administration System (CTAS) demi administrasi yang lebih efisien (Korat & Munandar, 2025)

## METODE PENELITIAN

**Metode Analisis**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, serta digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sekaligus menguji peran digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan yang jumlah populasinya tidak diketahui secara spesifik, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan penentuan ukuran sampel berbasis rumus *lemeshow*. Melalui pendekatan tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara fisik dan *online* (*Google Forms*) dengan skala pengukuran *Likert* 4 poin. Metode analisis data yang diterapkan adalah *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS) yang diolah menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Tahapan analisis data meliputi evaluasi *Outer Model* untuk menguji validitas (konvergen dan diskriminan) serta reliabilitas konstruk (Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability*). Selanjutnya, dilakukan evaluasi *Inner Model* melalui pengujian koefisien determinasi ($R^2$), serta uji hipotesis menggunakan parameter nilai *T-statistic* (> 1,96) dan *P-value* ($\leq$ 0,05) untuk menentukan signifikansi pengaruh antarvariabel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil dan Pembahasan**

**Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Uji Validitas Konvergen (*convergent validity*)

**Tabel 1. Hasil Uji *Outer Loading* Variabel Pemahaman Wajib Pajak ($X_1$)**

| Kode Item | Nilai Outer Loading | Standar Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| X1.1 | 0,840 | 0,7 | VALID |
| X1.2 | 0,853 | 0,7 | VALID |
| X1.3 | 0,876 | 0,7 | VALID |
| X1.4 | 0,792 | 0,7 | VALID |
| X1.5 | 0,825 | 0,7 | VALID |

Sumber: SmartPLS 4

Berdasarkan data tabel 1. seluruh indikator variabel Pemahaman Wajib Pajak ($X_1$) dinyatakan valid dan memiliki kemampuan yang kuat dalam merepresentasikan konstruknya karena memiliki nilai *outer loading* di atas 0,7.

**Tabel 2. Hasil Uji *Outer Loading* Variabel Sanksi Pajak ($X_2$)**

| Kode Item | Nilai Outer Loading | Standar Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| X2.1 | 0,885 | 0,7 | VALID |
| X2.2 | 0,810 | 0,7 | VALID |
| X2.3 | 0,827 | 0,7 | VALID |
| X2.4 | 0,802 | 0,7 | VALID |
| X2.5 | 0,795 | 0,7 | VALID |

Sumber: SmartPLS 4

Berdasarkan data tabel 2. seluruh indikator variabel Sanksi Pajak ($X_2$) dinyatakan valid dan memiliki kemampuan yang kuat dalam merepresentasikan konstruknya karena memiliki nilai *outer loading* di atas 0,7.

**Tabel 3. Hasil Uji *Outer Loading* Variabel Kesadaran Wajib Pajak ($X_3$)**

| Kode Item | Nilai Outer Loading | Standar Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| X3.1 | 0,837 | 0,7 | VALID |
| X3.2 | 0,868 | 0,7 | VALID |
| X3.3 | 0,766 | 0,7 | VALID |
| X3.4 | 0,838 | 0,7 | VALID |
| X3.5 | 0,781 | 0,7 | VALID |

Sumber: SmartPLS 4

Berdasarkan data tabel 3. seluruh indikator variabel Kesadaran Wajib Pajak ($X_3$) dinyatakan valid dan memiliki kemampuan yang kuat dalam merepresentasikan konstruknya karena memiliki nilai *outer loading* di atas 0,7.

**Tabel 4. Hasil Uji *Outer Loading* Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

| Kode Item | Nilai Outer Loading | Standar Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Y1 | 0,777 | 0,7 | VALID |
| Y2 | 0,858 | 0,7 | VALID |
| Y3 | 0,834 | 0,7 | VALID |
| Y4 | 0,821 | 0,7 | VALID |
| Y5 | 0,770 | 0,7 | VALID |

Sumber: SmartPLS 4

Berdasarkan data tabel 4. seluruh indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dinyatakan valid dan memiliki kemampuan yang kuat dalam merepresentasikan konstruknya karena memiliki nilai *outer loading* di atas 0,7.

**Tabel 5. Hasil Uji *Outer Loading* Variabel Digitalisasi Pajak (Z)**

| Kode Item | Nilai Outer Loading | Standar Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Z1 | 0,880 | 0,7 | VALID |
| Z2 | 0,831 | 0,7 | VALID |
| Z3 | 0,866 | 0,7 | VALID |
| Z4 | 0,794 | 0,7 | VALID |
| Z5 | 0,818 | 0,7 | VALID |

Sumber: SmartPLS 4

Berdasarkan data tabel 5. seluruh indikator variabel Digitalisasi Pajak (Z) dinyatakan valid dan memiliki kemampuan yang kuat dalam merepresentasikan konstruknya karena memiliki nilai *outer loading* di atas 0,7.

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

**Uji Validitas Diskriminan (*discriminant validity*)**

**Tabel 6. Hasil Uji *Cross Loading***

| | X1 | X2 | X3 | Y | Z | Z x X1 | Z x X2 | Z x X3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **X1.1** | 0,840 | 0,148 | 0,015 | 0,312 | 0,020 | 0,160 | 0,010 | 0,127 |
| **X1.2** | 0,853 | 0,103 | -0,022 | 0,364 | 0,030 | 0,156 | 0,061 | 0,086 |
| **X1.3** | 0,876 | 0,138 | -0,001 | 0,301 | 0,025 | 0,134 | -0,077 | 0,081 |
| **X1.4** | 0,792 | 0,041 | 0,047 | 0,332 | 0,112 | 0,140 | 0,069 | 0,178 |
| **X1.5** | 0,825 | 0,099 | -0,067 | 0,272 | -0,078 | 0,117 | 0,083 | 0,119 |
| **X2.1** | 0,144 | 0,885 | 0,097 | 0,437 | 0,072 | 0,033 | 0,267 | -0,117 |
| **X2.2** | 0,114 | 0,810 | 0,050 | 0,331 | -0,041 | -0,025 | 0,243 | -0,050 |
| **X2.3** | 0,108 | 0,827 | 0,049 | 0,399 | 0,010 | 0,027 | 0,307 | -0,059 |
| **X2.4** | 0,010 | 0,802 | -0,003 | 0,381 | 0,005 | 0,079 | 0,369 | -0,077 |
| **X2.5** | 0,134 | 0,795 | 0,162 | 0,441 | 0,021 | 0,029 | 0,255 | -0,097 |
| **X3.1** | 0,027 | 0,058 | 0,837 | 0,288 | -0,037 | 0,075 | -0,029 | -0,102 |
| **X3.2** | 0,019 | 0,062 | 0,868 | 0,278 | -0,004 | 0,138 | -0,159 | -0,158 |
| **X3.3** | 0,026 | 0,038 | 0,766 | 0,223 | -0,193 | 0,203 | -0,015 | -0,049 |
| **X3.4** | -0,128 | 0,103 | 0,838 | 0,215 | -0,201 | 0,116 | -0,110 | -0,120 |
| **X3.5** | 0,022 | 0,129 | 0,781 | 0,188 | -0,096 | 0,035 | -0,087 | -0,097 |
| **Y1** | 0,307 | 0,436 | 0,233 | 0,777 | 0,263 | 0,226 | 0,458 | 0,090 |
| **Y2** | 0,367 | 0,423 | 0,196 | 0,858 | 0,220 | 0,450 | 0,469 | 0,267 |
| **Y3** | 0,241 | 0,362 | 0,257 | 0,834 | 0,335 | 0,362 | 0,433 | 0,082 |
| **Y4** | 0,377 | 0,325 | 0,231 | 0,821 | 0,273 | 0,494 | 0,334 | 0,222 |
| **Y5** | 0,253 | 0,429 | 0,294 | 0,770 | 0,182 | 0,317 | 0,385 | 0,070 |
| **Z1** | 0,014 | 0,078 | -0,053 | 0,338 | 0,880 | -0,169 | 0,101 | 0,048 |
| **Z2** | 0,007 | -0,057 | -0,007 | 0,247 | 0,831 | -0,141 | -0,111 | -0,001 |
| **Z3** | 0,024 | 0,024 | -0,094 | 0,244 | 0,866 | -0,133 | -0,030 | 0,163 |
| **Z4** | 0,026 | 0,019 | -0,174 | 0,226 | 0,794 | -0,157 | 0,053 | 0,090 |
| **Z5** | 0,064 | -0,003 | -0,198 | 0,232 | 0,818 | -0,097 | 0,036 | 0,196 |
| **Z x $X_1$** | -0,168 | 0,454 | 0,140 | 0,170 | 0,037 | 1,000 | 0,025 | 0,079 |
| **Z x $X_2$** | 0,018 | 0,513 | -0,098 | 0,036 | 0,349 | 0,025 | 1,000 | 0,201 |
| **Z x $X_3$** | 0,112 | 0,180 | -0,131 | 0,141 | -0,099 | 0,079 | 0,201 | 1,000 |

Sumber: SmartPLS 4

Berdasarkan Tabel 6. seluruh indikator dari variabel Pemahaman Wajib Pajak ($X_1$), Sanksi Pajak ($X_2$), Kesadaran Wajib Pajak ($X_3$), Kepatuhan Wajib Pajak ($Y$), dan Digitalisasi Pajak ($Z$) memiliki nilai *cross loading* pada konstruk utamanya yang lebih besar dibandingkan korelasi terhadap konstruk lainnya. Hal ini membuktikan bahwa instrumen kuesioner dalam penelitian tersebut telah memenuhi kriteria validitas diskriminan (*discriminant validity*) dengan sangat baik.

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel | Cronbach's Alpha | Composite Reliability | Standar Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **Pemahaman Wajib Pajak ($X_1$)** | 0,894 | 0,922 | 0,7 | Reliabel |
| **Sanksi Pajak ($X_2$)** | 0,882 | 0,914 | 0,7 | Reliabel |
| **Kesadaran Wajib Pajak ($X_3$)** | 0,878 | 0,910 | 0,7 | Reliabel |
| **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)** | 0,871 | 0,907 | 0,7 | Reliabel |
| **Digitalisasi Pajak (Z)** | 0,895 | 0,922 | 0,7 | Reliabel |

Sumber: SmartPLS 4

Seluruh variabel dalam penelitian ini, baik variabel independen, variabel dependen, maupun variabel moderasi memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,7. Hal ini membuktikan bahwa seluruh instrumen kuesioner yang digunakan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi dan handal (*reliable*), sehingga layak digunakan untuk analisis tahap berikutnya (*inner model*).

**Model Struktural (*Inner Model*)**
**Tabel 8. Hasil Uji *R-Square* ($R^2$)**

| Variabel | R-Square | R-Square Adjusted |
|---|---|---|
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | 0,847 | 0,835 |

Berdasarkan hasil pengujian model struktural (*inner model*) pada tabel 8. diperoleh nilai *R-Square* ($R^2$) untuk variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,847. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 84,7% variasi atau perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen yang terdiri dari Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 15,3% (100% - 84,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

**Uji Hipotesis**
**Tabel 9. Uji Hipotesis**

| | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | T statistics (\|O/STDEV\|) | P values |
|---|---|---|---|---|---|
| ($X_1$) -> (Y) | 0,245 | 0,248 | 0,068 | 3,582 | 0,000 |
| ($X_2$) -> (Y) | 0,267 | 0,263 | 0,099 | 2,681 | 0,007 |
| ($X_3$) -> (Y) | 0,311 | 0,307 | 0,062 | 5,028 | 0,000 |
| (Z) -> (Y) | 0,393 | 0,388 | 0,120 | 3,267 | 0,001 |
| (Z) x ($X_1$) -> (Y) | 0,444 | 0,414 | 0,094 | 4,716 | 0,000 |
| (Z) x ($X_2$) -> (Y) | 0,444 | 0,399 | 0,140 | 3,166 | 0,002 |
| (Z) x ($X_3$) -> (Y) | 0,058 | 0,064 | 0,075 | 0,783 | 0,434 |

Sumber: SmartPLS

Sesuai data pada tabel 9. dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai *t*-statistik sebesar 3,582 > 1,96 dan nilai *p*-value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai *t*-statistik sebesar 2,681 > 1,96 dan nilai *p*-value sebesar 0,007 < 0,05, sehingga $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai *t*-statistik sebesar 5,028 > 1,96 dan nilai *p*-value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.
4. Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai *t*-statistik sebesar 3,267 > 1,96 dan nilai *p*-value sebesar 0,001 < 0,05, sehingga $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.
5. Digitalisasi Pajak secara positif dan signifikan memoderasi Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai *t*-statistik sebesar 4,716 > 1,96 dan nilai *p*-value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.
6. Digitalisasi Pajak secara positif dan signifikan memoderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai *t*-statistik sebesar 3,166 > 1,96 dan nilai *p*-value sebesar 0,002 < 0,05, sehingga $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.

Digitalisasi Pajak tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan dengan nilai *t*-statistik sebesar 0,783 < 1,96 dan nilai *p*-value sebesar 0,434 > 0,05, sehingga $H_0$ diterima dan $H_a$ ditolak

**Pembahasan**

Pemahaman wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penguasaan wajib pajak terhadap regulasi, teknis perhitungan, serta hak dan kewajibannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keberadaan sanksi administratif maupun pidana yang tegas mampu menciptakan efek jera

dan mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingginya rasa tanggung jawab moral dan pemahaman akan pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat secara langsung meningkatkan ketaatan sukarela wajib pajak. Digitalisasi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudahan, efektivitas, dan efisiensi yang ditawarkan oleh layanan sistem digital terbukti mampu mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya.

Digitalisasi pajak terbukti secara signifikan memperkuat hubungan antara pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya fasilitas platform digital yang praktis mempermudah wajib pajak yang telah memiliki pemahaman regulasi untuk merealisasikan pengetahuannya ke dalam tindakan patuh secara langsung. Digitalisasi pajak secara signifikan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem pengawasan digital yang transparan dan real-time mempertegas penegakan sanksi, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh guna menghindari risiko penalti. Digitalisasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena kesadaran bersifat dorongan moral internal individu, sehingga pemanfaatan teknologi tidak serta-merta mengubah atau memperkuat pengaruh kesadaran tersebut terhadap tindakan patuh

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman regulasi maupun teknis, semakin tegas penerapan sanksi, semakin tinggi rasa kesadaran moral, serta semakin canggih dan mudahnya sarana digitalisasi perpajakan yang disediakan, maka akan semakin bertambah pula ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Selanjutnya, mengenai peran moderasi, digitalisasi pajak terbukti secara signifikan memoderasi dan memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kehadiran sistem digital memudahkan wajib pajak yang paham untuk mengimplementasikan pengetahuannya secara langsung, sekaligus mempertegas fungsi sanksi melalui pengawasan real-time yang transparan sehingga meningkatkan efek jera. Namun demikian, digitalisasi pajak ditemukan tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Hal ini dikarenakan kesadaran merupakan dorongan internal dan komitmen moral dari dalam diri individu, sehingga keberadaan fasilitas digital yang canggih tidak serta-merta mengubah kesadaran murni tersebut menjadi tindakan patuh apabila dari dalam diri wajib pajak belum memiliki niat sukarela.

### Saran

Merujuk pada kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk terus mengoptimalkan performa dan stabilitas sistem digitalisasi perpajakan (seperti Coretax Administration System) agar senantiasa ramah pengguna (user-friendly), terintegrasi, dan meminimalisasi kendala teknis. DJP juga perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan yang bersifat persuasif guna menumbuhkan kesadaran internal masyarakat, di samping terus memanfaatkan platform digital untuk menegakkan sanksi secara konsisten dan transparan.
2. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik sejenis, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah sampel penelitian agar hasil generalisasinya lebih luas serta mengeksplorasi variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan perpajakan, seperti krisis kepercayaan terhadap fiskus, tingkat literasi keuangan, maupun tingkat pendapatan, guna menutup celah keterbatasan serta memperkaya literatur akuntansi perpajakan di masa depan..

## DAFTAR PUSTAKA


Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(9), 2310–2321. https://doi.org/doi.org/10.55681/economina.v2i9.812

Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Academic Press, Inc., 50, 179–211.

Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314–324. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/hbe2.195

Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 9(2), 262–272. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272

Arifiah, N., Yuningrum, H., & Farida, D. N. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang). Journal of Accounting and Finance (JAFIN), 3(2), 53–63. https://doi.org/10.31942/jafin.v3i2.11702

Atifa, N., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12(02), 691–700.

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(8), 2114–2121. https://doi.org/doi.org/10.55681/economina.v2i8.722

CITA. (2026, January 14). Pengamat Pajak: Kasus Suap di DJP Lebih Berbahaya bagi Kepatuhan Material Wajib Pajak. CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis). https://cita.or.id/pengamat-pajak-kasus-suap-di-djp-lebih-berbahaya-bagi-kepatuhan-material-wajib-pajak/

Dewi, K., Alfiani, Z. D., & Cahyani, E. Y. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bogor. Jurnal Sosial Dan Sains, 4(2), 167–183. https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1226

Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (NCAF), 4, 59–65. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10

Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. RISTANSI: Riset Akuntansi, 2(2), 12–26. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002

Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI), 1(1), 15–24. https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7

Hayati, N., Rahmanda, N. A., Hafifah, Y. I., Fitri, P. L., & Safitri, E. (2024). Pemetaan Penelitian Perpajakan : Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Berdasarkan Uu Nomor 7 Tahun 2021. Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi, 9(2), 31–38. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.428

Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung. JAFTA: Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing, 4(1), 13–28. https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA), 05(1), 11–35. https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025, April 3). DJP Targetkan Kepatuhan SPT Tahunan 2025 Capai 81,92 Persen. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. https://ikpi.or.id/djp-targetkan-kepatuhan-spt-tahunan-2025-capai-8192-persen/

Jarkoni, & Hariansyah, I. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEB), 2(1), 45–56. https://doi.org/https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v2i1.47

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Politala, 8(1), 17–30. https://doi.org/https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Gianyar. Jurnal Kharisma (Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi), 3(1), 253–266.

Marta, S. N., Amin, M., & Junaidi. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 14(01), 795–804.

Mufarrokhah, S., Mawardi, M. C., & Nandiroh, U. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 13(01), 107–115.

Nanda, A., & Putri, N. E. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JABR: Journal of Accounting & Business Review, 1(1), 40–55.

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 49–58. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701

Permatasari, M. D., Ningrum, Y. P., Yahya, A., & Triwibowo, E. (2022). Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 24(1), 47–56. https://doi.org/10.33370/jpw.v24i1.730

Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. Jurnal Salingka Nagari, 02(1), 146–154. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7(01), 1–12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212

Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 11(9), 1–20.

Saputra, I. K. G. D. K., & Putra, I. N. W. A. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi, 3(2), 111–130. https://doi.org/10.54066/jrime.v3i2.3186

Sitanggang, H., Watung, S. R., & Tangkau, J. E. . (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Perpajakan, dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM di Kelurahan Wawalintouan). JEKMA: Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(4), 118–127.

Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 2(9), 2375–2385. https://doi.org/doi.org/10.55681/economina.v2i9.817

Sullivan, V. M., & Jonnardi. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, VIII(1), 45–55. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v8i1.36106

Widati, S., Maulana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 7(2), 113–125. https://doi.org/10.37366/akubis.v7i02.692

Widyaputra, I. M., & Nugrahani, S. A. (2024). Faktor Non-Ekonomi dalam Pembentukan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. BAJ (Behavioral Accounting Journal), 7(1), 38–46. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/baj.v7i1.405

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(1), 57–76. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170